



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ANDRIE D.B Als. ANDRIE Bin DITHER.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panenga Raya Induk No. 49 Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP ( tamat ).

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Mei 2018, Nomor SP.Kap/52/V/2018/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor **PRINT-2738/Q.2.10/Epp.1/10/2018**, tanggal 23 Oktober 2018, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 503/Pen.Pid.B/2018/PN.Plk, tanggal 30 Oktober 2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai tanggal 28 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 503/Pen.Pid.B/2018/ PN.Plk, tanggal 15 November 2018, sejak tanggal 29 November 2018 sampai tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2018/PN.Plk tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 12 Nopember 2018, yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als. ANDRIE Bin DITHER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als. ANDRIE Bin DITHER, dengan pidana selama 7 ( Tujuh ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Tunggal, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-427/Plang/10/2018, tanggal 23 Oktober 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Panenga Raya IV No. 49 Kel. Kereng bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Sdri. HAYATI, Als MAMAH DESI Binti ARNAH perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian penganiayaan berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban HAYATI pulang dari pasar dan pada saat itu anak saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER ada mencari saksi korban, lalu sekitar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk



jam 17.00 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa ada apa mencari saksi, lalu terdakwa dengan nada bicara semakin keras berkata “ *MAKANYA KAMU JANGAN MENGHUBUNGI ANAK AKU LAGI BERCERITA TENTANG MAMAHNYA* “ lalu saksi korban menjawab “ *AKU TIDAK MENGETAHUI APA-APA AKU JUGA TIDAK MENURUS MASALAH KELUARGA KALIAN* “ lalu terdakwa mendorong kepala saksi korban dan langsung memukul ke arah muka atau wajah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi korban melihat hidungnya dan dibagian hidung luar sebelah kanan berdarah, setelah melakukan pemukulan terdakwa menyampaikan bahwa “ *BILANG KE KELUARGA MU JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH INI, KALU IKUT CAMPUR LIAT AJA KELUARGA KAMU AKAN MATI* “, lalu saksi korban langsung lari mencari perlindungan ke rumah saudara WIGNYO dan disana saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, dan keluarga menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Palangka Raya. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian hidung bagian luar sebelah kanan dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan pusing akibat pukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas selama 2-3 hari, bahwa penyebab kejadian tersebut di karenakan saksi korban di tuduh oleh terdakwa ikut campur masalah keluarganya, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan laporkan ke Polres Palangka Raya. Bahwa sesuai visum et revertum dari rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/87/V/RES.1.6/2018/Rumkit tanggal 15 Mei 2018. Dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Rs dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Pada pemeriksaan Fisik korban :
  - Ditemukan darah yang sudah mengering disertai nyeri tekan pada lubang hidung sebelah kanan, tidak ada memar, dan pendarahan tidak aktif.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh tahun ini. Ditemukan darah yang sudah mengering disertai nyeri tekan pada lobang hidung sebelah kanan, tidak ada memar, dan pendarahan tidak aktif, diduga akibat kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

## 1. Saksi HAYATI Als. MAMAH DESI Binti ARNAH :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Jalan Panenga Raya Induk No. 49 Palangka Raya;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ahmad Andrie D.B Bin Dither sedang yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melakukan pemukulan kea rah muka saksi secara berulang kali dengan tangan kosong;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tersebut karena terdakwa merupakan adik ipar dari saksi
- Bahwa benar kronologi kejadian penganiayaan berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban HAYATI pulang dari pasar dan pada saat itu anak saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER ada mencari saksi korban, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi mendatngi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa ada apa mencari saksi, lalu terdakwa dengan nada bicara semakin keras berkata “ MAKANYA KAMU JANGAN MENGHUBUNGI ANAK AKU LAGI BERCERITA TENTANG MAMAHNYA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ lalu saksi korban menjawab “ *AKU TIDAK MENGETAHUI APA-APA AKU JUGA TIDAK MENURUS MASALAH KELUARGA KALIAN* “ lalu terdakwa mendorong kepala saksi korban dan langsung memukul ke arah muka atau wajah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi korban melihat hidungnya dan dibagian hidung luar sebelah kanan berdarah, setelah melakukan pemukulan terdakwa menyampaikan bahwa “ *BILANG KE KELUARGA MU JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH INI, KALU IKUT CAMPUR LIAT AJA KELUARGA KAMU AKAN MATI* “, lalu saksi korban langsung lari mencari perlindungan ke rumah saudara WIGNYO dan disana saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, dan keluarga menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Palangka Raya. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian hidung bagian luar sebelah kanan dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan pusing akibat pukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas selama 2-3 hari, bahwa penyebab kejadian tersebut di karenakan saksi korban di tuduh oleh terdakwa ikut campur masalah keluarganya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan laporkan terdakwa ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi mengalami luka berdarah pada lubang hidung sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WIGNYO TRIONO Als. WIGNYO Bin SUDIONO :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Jalan Panenga Raya Induk No. 49 Palangka Raya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ahmad Andrie D.B Bin Dither sedang yang menjadi korbannya adalah saksi korban Hayati Als. Mamah Desi Binti Arnah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melakukan pemukulan kea rah muka saksi korban secara berulang kali dengan tangan kosong;
- Bahwa benar kronologi kejadian penganiayaan berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban HAYATI pulang dari pasar dan pada saat itu anak saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER ada mencari saksi korban, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa ada apa mencari saksi, lalu terdakwa dengan nada bicara semakin keras berkata “ *MAKANYA KAMU JANGAN MENGHUBUNGI ANAK AKU LAGI BERCERITA TENTANG MAMAHNYA* “ lalu saksi korban menjawab “ *AKU TIDAK MENGETAHUI APA-APA AKU JUGA TIDAK MENURUS MASALAH KELUARGA KALIAN* “ lalu terdakwa mendorong kepala saksi korban dan langsung memukul ke arah muka atau wajah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi korban melihat hidungnya dan dibagian hidung luar sebelah kanan berdarah, setelah melakukan pemukulan terdakwa menyampaikan bahwa “ *BILANG KE KELUARGA MU JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH INI, KALU IKUT CAMPUR LIAT AJA KELUARGA KAMU AKAN MATI* “, lalu saksi korban langsung lari mencari perlindungan ke rumah saudara WIGNYO dan disana saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, dan keluarga menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Palangka Raya. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian hidung bagian luar sebelah kanan dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan pusing akibat pukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas selama 2-3 hari, bahwa penyebab kejadian tersebut di karenakan saksi korban di tuduh oleh terdakwa ikut campur masalah keluarganya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan laporkan terdakwa ke Polres Palangka Raya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD ANDRIE D.B Als. ANDRIE Bin DITHER** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di Jalan Panenga Raya Induk No. 49 Palangka Raya;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ahmad Andrie D.B Bin Dither sedang yang menjadi korbannya adalah saksi Korban Hayati Als. Mamah Desi Bin Arnah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melakukan pemukulan kearah muka saksi korban secara berulang kali dengan tangan kosong;
- Bahwa benar kronologi kejadian penganiayaan berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban HAYATI pulang dari pasar dan pada saat itu anak saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER ada mencari saksi korban, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi mendatngi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa ada apa mencari saksi, lalu terdakwa dengan nada bicara semakin keras berkata “ **MAKANYA KAMU JANGAN MENGHUBUNGI ANAK AKU LAGI BERCERITA TENTANG MAMAHNYA** “ lalu saksi korban menjawab “ **AKU TIDAK MENGETAHUI APA-APA AKU JUGA TIDAK MENURUS MASALAH KELUARGA KALIAN** “ lalu terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong kepala saksi korban dan langsung memukul ke arah muka atau wajah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi korban melihat hidungnya dan dibagian hidung luar sebelah kanan berdarah, setelah melakukan pemukulan terdakwa menyampaikan bahwa “ *BILANG KE KELUARGA MU JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH INI, KALU IKUT CAMPUR LIAT AJA KELUARGA KAMU AKAN MATI* “, lalu saksi korban langsung lari mencari perlindungan ke rumah saudara WIGNYO dan disana saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, dan keluarga menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Palangka Raya. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian hidung bagian luar sebelah kanan dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan pusing akibat pukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas selama 2-3 hari, bahwa penyebab kejadian tersebut di karenakan saksi korban di tuduh oleh terdakwa ikut campur masalah keluarganya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan laporkan terdakwa ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Panenga Raya Induk No. 49 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Ahmad Andrie D.B Als. Andrie Bin Dither telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hayati Als. Mamah Desi Binti Arnah dengan tangan kosong sebanyak 2 ( dua ) kali kena bagian muka saksi korban;
2. Bahwa kejadian penganiyaan berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban HAYATI pulang dari pasar dan pada saat itu anak saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER ada mencari saksi korban, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa ada apa mencari saksi, lalu terdakwa dengan nada bicara semakin keras berkata “ MAKANYA KAMU JANGAN MENGHUBUNGI ANAK AKU LAGI BERCERITA TENTANG MAMAHNYA “ lalu saksi korban menjawab “ AKU TIDAK MENGETAHUI APA-APA AKU JUGA TIDAK MENURUS MASALAH KELUARGA KALIAN “ lalu terdakwa mendorong kepala saksi korban dan langsung memukul ke arah muka atau wajah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi korban melihat hidungnya dan dibagian hidung luar sebelah kanan berdarah, setelah melakukan pemukulan terdakwa menyampaikan bahwa “ BILANG KE KELUARGA MU JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH INI, KALU IKUT CAMPUR LIAT AJA KELUARGA KAMU AKAN MATI “, lalu saksi korban langsung lari mencari perlindungan ke rumah saudara WIGNYO dan disana saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, dan keluarga menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Palangka Raya. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian hidung bagian luar sebelah kanan dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan pusing akibat pukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas selama 2-3 hari, bahwa penyebab kejadian tersebut di karenakan saksi korban di tuduh oleh terdakwa ikut campur masalah keluarganya, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan laporkan ke Polres Palangka Raya.

3. Bahwa sesuai visum et revertum dari rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/87/V/RES.1.6/2018/Rumkit tanggal 15 Mei 2018. Dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Rs dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Pada pemeriksaan Fisik korban :
  - Ditemukan darah yang sudah mengering disertai nyeri tekan pada lubang hidung sebelah kanan, tidak ada memar, dan pendarahan tidak aktif.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh tahun ini. Ditemukan darah yang sudah mengering disertai nyeri tekan pada lobang hidung sebelah kanan, tidak ada memar, dan pendarahan tidak aktif, diduga akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

**Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi korban Hayati Als. Mamah Desi Binti Arnah dan saksi Wignyo Triono Als. Wignyo Binti Sudiono serta keterangan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Andrie D.B Als. Andrie Bin Dither yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Panenga Raya Induk No. 49 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Ahmad Andrie D.B Als. Andrie Bin Dither telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hayati Als. Mamah Desi Binti Arnah dengan tangan kosong sebanyak 2 ( dua ) kali kena bagian muka saksi korban;
2. Bahwa kejadian penganiayaan berawal pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib saksi korban HAYATI pulang dari pasar dan pada saat itu anak saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa AHMAD ANDRIE D.B Als ANDRIE Bin DITHER ada mencari saksi korban, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan bahwa ada apa mencari saksi, lalu terdakwa dengan nada bicara semakin keras berkata “ MAKANYA KAMU JANGAN MENGHUBUNGI ANAK AKU LAGI BERCERITA TENTANG MAMAHNYA “ lalu saksi korban menjawab “ AKU TIDAK MENGETAHUI APA-APA AKU JUGA TIDAK MENURUS MASALAH KELUARGA KALIAN “ lalu terdakwa mendorong kepala saksi korban dan langsung memukul ke arah muka atau wajah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi korban melihat hidungnya dan dibagian hidung luar sebelah kanan berdarah, setelah melakukan pemukulan terdakwa menyampaikan bahwa “ BILANG KE KELUARGA MU JANGAN IKUT CAMPUR MASALAH INI, KALU IKUT CAMPUR LIAT AJA KELUARGA KAMU AKAN MATI “, lalu saksi korban langsung lari mencari perlindungan ke rumah saudara WIGNYO dan disana saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, dan keluarga menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Palangka Raya. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian hidung bagian luar sebelah kanan dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan pusing akibat pukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas selama 2-3 hari, bahwa penyebab kejadian tersebut di karenakan saksi korban di tuduh oleh terdakwa ikut campur masalah keluarganya, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan laporkan ke Polres Palangka Raya.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai visum et revertum dari rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/87/V/RES.1.6/2018/Rumkit tanggal 15 Mei 2018. Dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Rs dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Pada pemeriksaan Fisik korban :
  - Ditemukan darah yang sudah mengering disertai nyeri tekan pada lubang hidung sebelah kanan, tidak ada memar, dan pendarahan tidak aktif.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh tahun ini. Ditemukan darah yang sudah mengering disertai nyeri tekan pada lobang hidung sebelah kanan, tidak ada memar, dan pendarahan tidak aktif, diduga akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan, dalam hal ini, unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya unsur ini dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ANDRIE D.B Als. ANDRIE Bin DITHER** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Penganiayaan".





2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD ANDRIE D.B Als. ANDRIE Bin DITHER**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7(tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Kamis, tanggal 22 Nopember 2018**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Masriah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Mursidah, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Agus Windana, SH.**

**Alfon, SH., MH.**

2. **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Masriah, SH.**